



KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

LP2M STIE Manajemen Bisnis Indonesia

No. 002/K/MOU/LP2M/STIE MBI/VII/2022



Dengan

LPPM UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA YAI

No. 93 / LPPM UPI YAI / VII / 2022

Pada hari ini, Selasa, Tanggal lima bulan Juli Tahun 2022 (05-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STIE Manajemen Bisnis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Manajemen Bisnis Indonesia, yang berkedudukan di Jl.Komjen Pol M.Jasin No. 89, Tugu, Cimanggis, Kelapa Dua, Depok, selanjutnya dalam hal ini disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. Dr. Sularso Budilaksono, M.Kom Direktur LPPM Universitas Persada Indonesia YAI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Persada Indonesia YAI yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 74, Rt: 2/Rw: 6, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara **"KEDUA PIHAK"** dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **"KEDUA PIHAK"** di lingkungan **"KEDUA PIHAK"**.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh **"KEDUA PIHAK"**, kerjasama ini meliputi semua fungsi LP2M, bagi pengurus dan anggota potensial **"PIHAK KEDUA"**, yang dikelola oleh **"PIHAK PERTAMA"**

4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **KEDUA PIHAK** dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan, yang merupakan bagian terpisahkan dengan surat perjanjian kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini akan diusahakan bersama berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dirinci lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA PIHAK** sampai terlaksananya hingga selesai program-program tersebut. Apabila Surat Perjanjian Kerjasama ini belum berjalan 5 (lima) tahun, maka harus diperbarui kembali.

PENUTUP

Pasal 6

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **KEDUA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidakserasian yang mungkin terjadi di kemudian hari akan dimusyawarahkan lebih lanjut.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh **KEDUA PIHAK** dalam "Addendum" tersendiri yang merupakan bagian terpisah dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **KEDUA PIHAK**.

Jakarta, 05 Juli 2022

PIHAK KEDUA

Direktur LPPM UPI YAI



Dr. Sularso Budilaksono, M. Kom

PIHAK PERTAMA

Kepala LP2M STIE MBI



Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM